

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya



LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


PROSEDUR LPPM

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Nama Dokumen : Prosedur Monitoring Dan Evaluasi Internal
Nomor Dokumen : 1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.6
No Revisi : 00
Tanggal Terbit : 31 Mei 2021
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Status Dokumen : MASTER COPY NO:

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 Suparjo, S.T., M.T Kepala Pusat Pengabdian	 Dr. Agus Budianto, S.T., M.T Kepala LPPM	 Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D Rektor ITATS

Dokumen Internal : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN	
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau pengabdian tentang aturan yang jelas mengenai proses monitoring dan evaluasi internal pada pengabdian yang sedang dilakukan oleh dosen atau pengabdian.
- b. Memudahkan dosen tetap melaksanakan pengabdian.
- c. Menjamin bahwa proses pengabdian yang dilakukan dosen atau pengabdian telah dijalankan dengan baik, benar, sesuai dengan standar dan sesuai dengan kaidah keilmuan.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan monitoring dan evaluasi internal proses pengabdian yang dilakukan oleh dosen atau pengabdian.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses pengabdian dengan dana dari pihak internal dan pihak eksternal yang dilakukan oleh dosen atau pengabdian.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah


- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Pengabdian adalah seseorang yang melakukan proses pengabdian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan pengabdian.
- c. Monitoring dan evaluasi internal adalah proses memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh dosen atau pengabdian secara internal. Proses ini akan menjamin bahwa pengabdian yang dilakukan sudah baik, benar, sesuai dengan standar dan sesuai dengan kaidah keilmuan.
- d. Standar adalah baku mutu yang telah ditetapkan.
- e. Tim Monev Internal adalah tim monitoring dan evaluasi internal yang dibentuk oleh Ketua LPPM untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pengabdian yang dilakukan dosen atau pengabdian.

4. Prosedur

4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM mengusulkan Surat Tugas Tim Monev Internal pengabdian kepada rektor.
- b. Ketua LPPM mengirimkan surat pemberitahuan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal kepada dosen atau pengabdian dan Tim Monev Internal.

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.6	00	31 Mei 2021	2 dari 4

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	

- c. Ketua LPPM menerima hasil monitoring dan evaluasi internal dari Tim Monev Internal pengabdian berupa Berita Acara Pelaksanaan Monev Internal.
- d. Ketua LPPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi internal dari Tim Monev Internal pengabdian kepada dosen atau pengabdi.

4.2 Dosen atau Pengabdi

- a. Dosen atau pengabdi menerima undangan monitoring dan evaluasi internal dari Ketua LPPM.
- b. Dosen atau pengabdi melakukan proses monitoring dan evaluasi internal bersama dengan Tim Monev Internal.
- c. Dosen atau pengabdi menerima hasil monitoring dan evaluasi internal dari Ketua LPPM.
- d. Dosen atau pengabdi melakukan perbaikan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Monev Internal.

4.3 Tim Monev Internal

- a. Tim Monev Internal menerima undangan dan Surat Tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pengabdian.
- b. Tim Monev Internal melakukan proses monitoring dan evaluasi internal pengabdian bersama dengan dosen atau pengabdi.
- c. Tim Monev Internal menyusun Berita Acara Pelaksanaan Monev Internal untuk disampaikan kepada Ketua LPPM.


5. Penanggungjawab

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan monev internal dan menjamin pengabdian yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, benar, sesuai dengan standar dan sesuai dengan kaidah keilmuan.
- b. Dosen atau pengabdi bertanggungjawab atas lancar tidaknya pelaksanaan monev internal, kooperatif.
- c. Tim Monev Internal bertanggungjawab atas lancar tidaknya pelaksanaan monev internal dan tidak punya konflik kepentingan.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.6	00	31 Mei 2021	3 dari 4

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Panduan pelaksanaan Monev Internal.

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.6	00	31 Mei 2021	4 dari 4